

HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA

KLIPING

KLASIFIKASI : Universitas Indonesia – Penulis
TEMA : Menciptakan Sistem Keuangan Inklusif
SURAT KABAR/MAJALAH : Kontan

Hari Sabtu Tanggal 16 Bulan Februari Tahun 2002 Halaman 23 Kolom 5

RINGKASAN

Komite Nobel 2006 dan Muhammad Yunus membuka mata kita bahwa sudah saatnya untuk meninggalkan sistem keuangan elitis dan eksklusif, yakni sistem yang hanya dinikmati segelintir pihak mulai dari kreditur besar, nasabah, konglomerat, maupun *connected firms* alias institusi yang dekat dengan kekuasaan (Leuz dan Oberholzer). Sistem itu kemudian digantikan dengan sistem keuangan inklusif. Sebuah sistem keuangan yang memberdayakan keuangan masyarakat kebanyakan dan tidak terkonsentrasi kepada segelintir pihak-pihak terpilih. Paling tidak ada lima pilar untuk mewujudkannya, yang semuanya mengarah pada peningkatan *financial literacy* masyarakat. Diantaranya, pendidikan keuangan (*financial education*), akses kepada keuangan (*financial access*), mediasi keuangan (*financial mediation*), dan advokasi keuangan (*financial advocacy*). Keempat pilar terkait satu sama lain dan diperkuat dengan pilar kelima, tata kelola keuangan (*financial governance*) yang akan memberikan perekat koheren.

CATATAN :

Menciptakan Sistem Keuangan Inklusif

Ubaidillah Nugraha dan Vishnu Juwono,
Pendiri Center for Inclusive Financial Studies

Komite Nobel 2006 dan Muhammad Yunus membuka mata kita bahwa sudah saatnya untuk meninggalkan sistem keuangan elitis dan eksklusif. Yakni, sistem yang hanya dinikmati segelintir pihak mulai dari kreditor besar, nasabah konglomerat, maupun *connected firms* alias institusi yang dekat dengan kekuasaan (Leuz dan Oberholzer, 2006).

Sistem itu kemudian digantikan dengan sistem keuangan inklusif. Sebuah sistem keuangan yang memberdayakan keuangan masyarakat kebanyakan dan tidak terkonsentrasi kepada segelintir pihak-pihak terpilih.

Lima pilar

Paling tidak ada lima pilar untuk mewujudkan-nya, yang semuanya mengarah pada peningkatan *financial literacy* masyarakat. Yaitu: pendidikan keuangan (*financial education*), akses kepada keuangan (*financial access*), mediasi keuangan (*financial mediation*), dan advokasi keuangan (*financial advocacy*). Keempat pilar terkait satu sama lain dan diperkuat dengan pilar kelima, tata kelola keuangan (*financial governance*) yang akan memberikan perekat yang koheren.

Pilar pertama, financial education, adalah pembuka gembok pengetahuan masyarakat atas segala seluk-beluk keuangan. Ini juga yang terjadi di hampir semua negara yang sudah mulai memetik hasil dari investasi pendidikan keuangan yang berbilang tahun lamanya.

Pilar kedua, akses kepada keuangan (access to finance). Akses keuangan adalah akses kehidupan. Karena, hak-hak untuk memperolehnya bisa dikategorikan sebagai hak hakiki manusia. Kaum miskin berhak mendapatkan akses pada kredit untuk membeli hewan ternak yang bisa memberinya pendapatan, masyarakat umum berhak mendapatkan akses layanan perbankan terbaik sehingga bisa menumbuh-kembangkan asetnya secara sehat, kaum wanita perlu dilibatkan dalam mata rantai pendanaan sehingga terhindar dari kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kaum beragama berhak untuk menikmati transaksi keuangan yang nyaman dan aman sesuai dengan aturan agama yang diyakininya. Bahkan, salah satu segmen yang terus-menerus menjadi objek kemiskinan, para penyandang cacat, perlu dipikirkan untuk ikut dalam model *funding* dan *financing* yang dikembangkan institusi keuangan.

Pilar ketiga, mediasi keuangan (financial mediation) yang hadir ketika peningkatan kualitas pendidikan dan akses keuangan memberikan akses kepada munculnya perselisihan dan *dispute* antara masyarakat dengan lembaga keuangan.

Pilar keempat, advokasi keuangan (financial advocacy), atau semacam lembaga *ombudsman* perbankan. Bagi para nasabah, langkah ini bisa diambil jika memang benar-benar terbukti telah terjadi unsur wanprestasi dalam bentuk penipuan dan lain-lain kepada masyarakat melalui modus operandi keuangan. Data membuktikan, rendah-

nya *financial literacy* di Indonesia membuat bangsa ini sering menjadi objek dan korban manipulasi keuangan.

Pilar kelima, tata kelola keuangan alias financial governance. Kendati pilar-pilar di atas telah berdiri kuat, akan tetap goyah sebagai satu kesatuan kalau tidak ditunjang oleh lingkungan *financial governance* yang kokoh dan mengikat.

Financial governance

Dalam perspektif *financial governance*, peranan pemerintah sebagai regulator dan pengawas dalam sektor keuangan sebuah hal yang tidak bisa dinafikan. Pada masa Orde Baru, regulasi lebih ditekankan untuk mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi pemerintah. Contohnya, bank-bank pemerintah dengan mudahnya menyalurkan kredit hanya berdasarkan surat rekomendasi pejabat tanpa melalui proses analisis kelayakan kredit. Akibatnya, saat sektor perbankan dihantam krisis keuangan tahun 1997, ketika melakukan penyitaan terhadap kreditor bermasalah, bank pemerintah memperoleh aset agunan yang nilainya sangat tidak memadai.

Dari segi aspek pengawasan, peranan birokrasi (Departemen Keuangan dari sisi teknis dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dari sisi fungsi auditnya) memainkan peran penting dalam hal keefektifan pengawasan pada sektor keuangan. Memiliki birokrat yang kompeten, berdedikasi tinggi, dan loyal adalah syarat utama dari birokrasi yang efisien.


Dalam konteks sektor finansial, ilmu dan keterampilan keuangan harus terus diperbaharui, mengikuti perkembangan teknik serta ilmu keuangan terkini. Masih ingat bagaimana instrumen keuangan di Indonesia pada 1970–1980-an, yang berorientasi pada perbankan, berkembang menuju instrumen keuangan pasar modal (saham dan obligasi) di awal 1990 hingga awal 2000-an. Yang terkini adalah digunakannya instrumen keuangan *private fund* serta *hedge fund*. Tentunya fungsi pengawasan dari pemerintah tidak akan tepat sasaran bila aparatnya tidak mampu beradaptasi dengan ilmu dan teknik

keuangan yang mutakhir.

Selain itu, tersedianya mekanisme yang menjamin pengawasan dari *civil society* guna menjamin proses *checks-and-balances* dengan pihak pemerintah. Fungsi pengawasan tidak cukup hanya dilakukan pemerintah, mengingat otoritas besar yang dimilikinya membuat rawan terjadi penyalahgunaan wewenang.

Komponen terakhir dari *financial governance* adalah fungsi penegakan sanksi dan hukum terhadap pelaku atau institusi di bidang keuangan, bila terjadi penyalahgunaan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa aparat penegak hukum di Indonesia (kejaksaan, kepolisian, dan peradilan) merupakan salah satu titik terlemah dalam reformasi sektor publik.

Pekerjaan rumah masih merentang panjang ke depan. Semangat untuk mewujudkan sistem keuangan inklusif harus terus berkobar demi kesejahteraan bangsa guna mempercepat terciptanya "sistem keuangan untuk semua" tersebut. Semoga titik terang semakin terlihat di tahun 2008 ini.



Mikha